



PUTUSAN

Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit//2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus pembatalan perjanjian perdamaian (PKPU) pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. **KOPERASI BINA USAHA**, diwakili oleh Jatnika Ekapatra, selaku Ketua, Harpiyanti Agustina selaku Sekretaris, Topan Akbar selaku Bendahara, berkedudukan di Jalan Siliwangi I/Sekarwangi, Kampung Sekarwangi, RT 04, RW 28, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat;
- II. **PT ALPINDO MITRA BAJA**, diwakili oleh Hikmat Taufik, selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 333, Cibatu-Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Hendri Jayadi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Graha Chantia 2nd Floor, Jalan Bangka Raya Nomor 6, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Termohon;

t e r h a d a p:

PT BANK WOORI SAUDARA INDONESIA, Tbk., diwakili oleh Denny Novisar Mahmuradi, selaku Direktur, berkedudukan di Jalan Diponegoro Nomor 28, Bandung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bazarin Amal, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Hidup Baru Raya Nomor 27, Gandaria Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2017;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan

Halaman 1 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit//2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembatalan perjanjian perdamaian di depan persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

- A. Para Termohon telah diputus berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan saat ini PKPU sudah berakhir dengan perdamaian;
1. Bahwa Para Termohon sebelumnya telah dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 26 Januari 2015 (Bukti P-1) yang amar putusannya berbunyi:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Pemohon adalah kreditur dari Para Termohon;
3. Menyatakan Para Termohon yaitu:
 - Koperasi Bina Usaha, berkedudukan di Jalan Siliwangi I/Sekarwangi, Kampung Sekarwangi, RT 04, RW 28, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan;
 - PT Alpindo Mitra Baja, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 333, Cibatu-Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat;
 - Berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) dengan segala akibat hukumnya untuk selama 45 (empat puluh lima) hari semenjak putusan diucapkan;
4. Menunjuk Kisworo, S.H., Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
5. Mengangkat:
 - Sdr. Rusman Effendi, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-43 yang berkantor di Jalan Ciasem IV Nomor 24, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telepon 021-45501926, fax. 021-7248819;
 - Sdr. Herda Herdiana, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-98 yang berkantor di Jalan Ciasem IV Nomor 24, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, telepon 021-45501926, fax. 021-7248819;
 - Sdr. Chandra Jaya, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor

Halaman 2 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU.AH.04.03-51 yang berkantor di Hanis dan Hanis, Gedung Sarinah, lantai 11, Jalan M.H. Thamrin Nomor 11, Jakarta 10350;

6. Menetapkan hari sidang berikutnya pada hari Rabu, tanggal 11 Maret 2015 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Lantai 3, Jalan Gajah Mada Nomor 11, Jakarta Pusat;
 7. Memerintahkan tim pengurus untuk memanggil para kreditor yang dikenal dalam surat tercatat agar datang pada sidang yang telah ditetapkan di atas;
 8. Menanggihkan imbalan jasa Tim Pengurus dan biaya dari pengurusan akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
 9. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai;
2. Bahwa Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Para Termohon diperpanjang selama 4 (empat) dengan uraian sebagai berikut:
- Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 11 Maret 2015;
 - Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 13 April 2015;
 - Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Juni 2015;
 - Berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 12 Agustus 2015 (Bukti P-2 sampai dengan P-5);
3. Bahwa pada tanggal 9 September 2015 ditandatangani Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor (selanjutnya disebut "perjanjian perdamaian") yang disahkan (homologasi) oleh Pengadilan berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 22 September 2015 yang amar putusannya berbunyi:

Halaman 3 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengadili:

1. Menyatakan sah perdamaian yang dilakukan antara debitur (Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja) dalam PKPU dengan para kreditornya, yaitu:
 1. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk;
 2. PT Bank BNI Syariah;
 3. PT Bank BRI Syariah;
 4. PT Bank Panin Syariah;
 5. PT Bank BRI (Persero) Tbk;
 6. PT Bank Andara;
 7. Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir (LPDB);
 8. PT Orix Indonesia Finance;
 9. PT Bank Mutiara, Tbk;
2. Menghukum debitur (Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja) dalam PKPU dan para kreditornya tersebut untuk mentaati putusan perdamaian ini;
3. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;
4. Menghukum Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja membayar biaya perkara sejumlah Rp1.932.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu rupiah)” (Bukti P-6 dan P-7);
- B. Para Termohon tidak memenuhi kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan perjanjian perdamaian;
4. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut di atas (*vide* Bukti P-6 dan P-7), Termohon I dan Termohon II baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama terikat untuk melaksanakan perjanjian perdamaian dan memenuhi kewajibannya kepada para kreditornya, termasuk kepada Pemohon yang memiliki jumlah tagihan yang diakui pengurus PKPU sebesar Rp18.066.776.282,36 (delapan belas miliar enam puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua koma tiga puluh enam rupiah);
5. Bahwa berdasarkan perjanjian perdamaian Pasal 3 ayat 2 poin a, dinyatakan oleh Para Termohon bahwa skema rencana pembayaran utang kepada Pemohon adalah restrukturisasi dengan diangsur sebesar Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) perbulan dan akan dievaluasi

Halaman 4 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jangka waktu 12 bulan, pembayaran pertama pada tanggal 25 September 2015;

6. Bahwa sejak putusan homologasi pembayaran angsuran yang telah dilakukan kepada PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906, Tbk., sebagaimana skema pembayaran dan rencana perdamaian Koperasi Bina Usaha (dalam PKPU) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam PKPU) tanggal 9 September 2015 adalah sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Pembayaran
1	September 2015	500.000.000,00
2	Oktober 2015	55.000.000,00
3	November 2015	55.000.000,00
4	Desember 2015	250.000.000,00
5	Januari 2016	55.000.000,00
6	Februari 2016	55.000.000,00
7	Maret 2016	Tidak ada pembayaran
8	April 2016	Tidak ada pembayaran
9	Mei 2016	Tidak ada pembayaran
10	Juni 2016	Tidak ada pembayaran
11	Juli 2016	Tidak ada pembayaran
12	Agustus 2016	Tidak ada pembayaran
13	September 2016	Tidak ada pembayaran
14	Oktober 2016	Tidak ada pembayaran
15	November 2016	Tidak ada pembayaran
16	Desember 2016	Tidak ada pembayaran

Bahwa selain dari pembayaran yang tercantum pada jadwal pembayaran angsuran di atas, terdapat pembayaran dengan perincian sebagai berikut:

No.	Bulan	Jumlah Pembayaran
1	Januari 2017	20.000.000,00
2	Februari 2017	7.500.000,00
3	Maret 2017	7.500.000,00

Sehingga sisa total kewajiban Koperasi Bina Usaha pertanggal 27 April 2017 yang belum dibayarkan sebesar Rp16.974.576.282,00 (enam belas

Halaman 5 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus delapan puluh dua rupiah) (Bukti P-8);

7. Bahwa karena Para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya kepada Pemohon, maka Pemohon telah melakukan teguran lisan maupun tertulis yang telah disampaikan kepada Para Termohon, yang pada pokoknya meminta Para Termohon untuk melaksanakan pembayaran/angsuran rutin sesuai dengan kesepakatan dalam Perjanjian Perdamaian dengan konsekuensi apabila tidak dilaksanakan, maka Pemohon akan mengajukan langkah upaya hukum sesuai ketentuan yang berlaku. (Bukti P-9);
8. Bahwa sampai dengan permohonan *a quo* didaftarkan, telah terbukti secara hukum Para Termohon tidak menunjukkan iktikad baiknya untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemohon sesuai dengan kewajiban yang diatur dalam perjanjian perdamaian;
9. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelaslah bahwa Para Termohon tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perdamaian yang telah dihomologasi tersebut di atas (*vide* Bukti P-6 dan P-7) dan karenanya Pemohon mempunyai alas hak untuk mengajukan pembatalan perdamaian karena debitor *ic* Para Termohon lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, sebagaimana diuraikan lebih lanjut pada "Bagian D" permohonan *a quo*;
- C. Para Termohon juga tidak memenuhi kewajibannya kepada kreditor lainnya yaitu PT Bank BNI Syariah sesuai perjanjian perdamaian;
10. Bahwa PT Bank BNI Syariah (BNIS) adalah kreditor dari Termohon I yang merupakan salah satu Pemohon PKPU kepada Para Termohon;
11. Bahwa Para Termohon tidak melaksanakan kewajiban pembayaran kepada PT Bank BNI Syariah sesuai perjanjian perdamaian. Hal ini berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - a. Dalam masa PKPU, PT Bank BNI Syariah memiliki jumlah tagihan yang diakui pengurus PKPU sebesar Rp8.168.809.573,00 berdasarkan Per(delapan miliar seratus enam puluh delapan juta delapan ratus sembilan ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah);
 - b. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Pasal 3 ayat 2 poin b, dinyatakan oleh Para Termohon bahwa skema rencana pembayaran utang kepada PT Bank BNI Syariah adalah melaksanakan restrukturisasi dengan kewajiban membayar angsuran setiap bulan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) perbulan dan akan dievaluasi



dalam 12 bulan ke depan, pembayaran pertama dilakukan tanggal 25 September 2015;

c. Sejak putusan homologasi, Para Termohon hanya beberapa kali memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran sesuai isi perjanjian perdamaian kepada PT Bank BNI Syariah, namun sejak bulan April 2016 Para Termohon tidak melakukan pembayaran dan atau membayar angsuran tidak sesuai jumlah yang telah disepakati dalam perjanjian perdamaian sampai dengan permohonan dalam perkara *a quo* diajukan (Bukti P-10);

12. Dengan demikian terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Para Termohon telah lalai memenuhi isi perdamaian dan karenanya perjanjian perdamaian (*vide* Bukti P-6 dan P-7) telah layak menurut hukum untuk dibatalkan dan debitor *ic* Para Termohon harus dinyatakan pailit;

D. Telah terpenuhinya syarat pembatalan perjanjian perdamaian;

13. Bahwa Pasal 5 Perjanjian Perdamaian mengatur tentang peristiwa kelalaian dan akibatnya, yang intinya berbunyi sebagai berikut:

Yang termasuk peristiwa kelalaian adalah termasuk, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak debitor lalai dalam melakukan pembayaran utang terhadap masing-masing kreditor sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam Pasal 3 tersebut di atas;
2. Debitor dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga;
3. Debitor bertindak dengan iktikad buruk dalam pengurusan terhadap hartanya dan melakukan tindakan kepengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya;
4. Debitor mencoba merugikan para kreditor;

14. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan tidak dilaksanakannya pembayaran utang baik kepada Pemohon maupun kepada kreditor lainnya yaitu PT Bank BNI Syariah sesuai ketentuan Pasal 3 Perjanjian Perdamaian, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat 1 dan ayat 4, Termohon *ic* debitor nyata-nyata telah lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian (*vide* Bukti P-6 dan P-7);

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian Penyelesaian Kewajiban Debitor tanggal 9 September 2015 yang disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 September 2015.

Hal ini sesuai dengan Pasal 291 *juncto* Pasal 170 dan 171 Undang Undang Kepailitan dan PKPU bahwa:

Pasal 291:

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian;
- (2) Dalam putusan pengadilan yang membatalkan perdamaian, debitor juga harus dinyatakan pailit;

Pasal 170:

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut;
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi;
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan;

Pasal 171:

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit;

16. Bahwa dengan telah terpenuhinya alasan hukum dan syarat pembatalan perjanjian perdamaian sebagaimana diatur dalam undang-undang kepailitan dan PKPU sebagaimana disebutkan di atas, maka telah terbukti secara hukum bahwa Para Termohon telah lalai melaksanakan kewajibannya sesuai perjanjian perdamaian untuk membayar utangnya kepada Pemohon dan kreditor lainnya dan karenanya cukup beralasan menurut hukum bagi yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk membatalkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 September 2015 yang telah disahkan (homologasi) berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 September 2015 dan menyatakan Koperasi Bina Usaha *ic* Termohon I dan PT Alpindo Mitra Baja *ic* Termohon II Pailit dengan segala akibat hukumnya;

E. Penunjukkan Hakim Pengawas dan pengangkatan Kurator;

17. Bahwa sehubungan dengan pernyataan pailit demi hukum sebagai akibat dari pembatalan perjanjian perdamaian serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 ayat (2) *juncto* Pasal 15 ayat (1) Undang Undang Kepailitan dan

Halaman 8 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PKPU, maka Pemohon memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta menunjuk dan mengangkat tim kurator, yaitu:

- a. Denico Toschani, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-44 tanggal 22 Maret 2017;
- b. Shinta Angeliqa, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-126 tanggal 18 Mei 2016, dan;
- c. Mohammad Rizki, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-47 tanggal 22 Maret 2017;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (Para Termohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 September 2015;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 September 2015;
4. Menyatakan:
 - a. Koperasi Bina Usaha, beralamat di Jalan Siliwangi I/Sekarwangi, Kampung Sekarwangi, RT 04, RW 28, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan;
 - b. PT Alpindo Mitra, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 333, Cibatu-Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat;Pailit dengan segala akibat hukumnya;
5. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
6. Mengangkat:
 - a. Denico Toschani, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-44 tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 9 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Shinta Angeliqa, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH04.03-126 tanggal 18 Mei 2016, dan;

c. Mohammad Rizki, S.H., Kurator dan Pengurus Terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-47 tanggal 22 Maret 2017;

Sebagai Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, dan;

7. Menghukum Para Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara; Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan perjanjian perdamaian tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 2017, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Koperasi Bina Usaha dan PT Alpindo Mitra Baja (Para Termohon) telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian tertanggal 9 September 2015;
3. Membatalkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 03/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tertanggal 22 September 2015;
4. Menyatakan:

- 1) Koperasi Bina Usaha, beralamat di Jalan Siliwangi I/Sekarwangi, Kampung Sekarwangi, RT 04, RW 28, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dan;
- 2) PT Alpindo Mitra Baja, beralamat di Jalan Siliwangi Nomor 333, Cibatu-Cisaat, Sukabumi, Jawa Barat;

Pailit dengan segala akibat hukumnya;

5. Menunjuk sdr. Eko Sugianto, S.H., M.H., Hakim Niaga dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam proses kepailitan ini;

6. Mengangkat dan menunjuk:

- a. Sdr. Denico Toschani, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-44 tanggal 22 Maret 2017;

Halaman 10 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sdr. Shinta Angeliqa, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH04.03-126 tanggal 18 Mei 2016, dan;
- c. Sdr. Mohammad Rizki, S.H., Kurator dan Pengurus terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-47 tanggal 22 Maret 2017;

Sebagai Kurator yang bertugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit;

7. Menyatakan biaya kepailitan dan imbalan jasa (*fee*) kurator akan ditetapkan setelah Kurator selesai melaksanakan tugasnya;
8. Menghukum Para Termohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh kuasa Para Termohon pada tanggal 21 Juni 2017, terhadap putusan tersebut Para Termohon melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Juni 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juli 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 44 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 3 Juli 2017 itu juga;

Bahwa memori kasasi tersebut telah disampaikan kepada Pemohon pada tanggal 4 Juli 2017, kemudian Pemohon mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 13 Juli 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam jangka waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan.Perdamaian/2017/PN

Halaman 11 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 2017, Para Pemohon Kasasi telah menyatakan kasasi sebagaimana dijelaskan dalam risalah pernyataan permohonan kasasi yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka oleh karena pernyataan kasasi diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam undang-undang, maka sudah sepatutnya permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ini dapat diterima dan dipertimbangkan;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi/dahulu Termohon I dan Termohon II, putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengandung kekeliruan dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya sehingga sampai menyebabkan terjadinya keputusan yang keliru, tidak benar dan merugikan Para Pemohon Kasasi, maka dari itu Para Pemohon Kasasi merasa keberatan atas putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut di atas;

Adapun alasan keberatan yang diajukan Para Pemohon Kasasi dalam memori kasasi ini pada pokoknya adalah bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* tidak mempertimbangkan bukti yang dihadirkan pada persidangan yang mulia perkara *a quo* bahwa kedudukan Pemohon Kasasi I/Termohon I masih dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sehingga tidak dapat diajukan permohonan pailit;

Berdasarkan ketentuan Pasal 288 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa:

“Penundaan kewajiban pembayaran utang berakhir pada saat putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap dan pengurus wajib mengumumkan pengakhiran ini dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227”;

Berdasarkan ketentuan hukum tersebut maka berakhirnya PKPU Pemohon Kasasi I/Termohon I dan Pemohon Kasasi II/Termohon II belum sempurna secara hukum karena walaupun sudah ada homologasi yang berkekuatan hukum tetap, kenyataannya pengurus yang ditunjuk belum mengumumkan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 227 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;



Hal ini dapat dikuatkan dan dilihat dalam bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan tanda T-11, yaitu Pengumuman Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Koperasi Bina Usaha (dalam PKPUS) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam PKPUS) dan undangan untuk menghadiri rapat-rapat kreditor serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Berita Negara tertanggal 29 Januari 2015, dengan legalisir tertanggal 2 Juni 2017, serta;

Keterangan seorang saksi bernama Rusman Effendy yang diajukan oleh Pemohon/Termohon Kasasi, dimana Rusman Effendy adalah mantan Pengurus Koperasi Bina Usaha (Termohon I) dan PT Alpindo Mitra Baja (Termohon II), Rusman Effendy menyatakan dimuka persidangan dan dibawah sumpah yang pada pokoknya "Bahwa pada saat saksi masih sebagai Pengurus Koperasi Bina Usaha (Termohon I) dan PT Alpindo Mitra Baja (Termohon II), saksi tidak pernah mencabut pengumuman putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara Koperasi Bina Usaha (dalam PKPUS) dan PT Alpindo Mitra Baja (dalam PKPUS) dan undangan untuk menghadiri rapat-rapat kreditor serta sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada Berita Negara tertanggal 29 Januari 2015";

Berdasarkan fakta hukum tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 260 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang secara tegas menyatakan bahwa:

"Selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit";

Dan telah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempertimbangkan bukti dan keterangan saksi dalam persidangan tersebut;

2. Bahwa harta kekayaan/asset Pemohon Kasasi I/Termohon I tidak mencukupi khususnya untuk membayar biaya-biaya kepailitan dan umumnya kewajibannya kepada seluruh kreditor;

Berdasarkan bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan tanda T-19, T-20 dan T-21 membuktikan harta pailit milik Pemohon Kasasi I/Termohon I tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan dan sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* memberikan kesempatan kepada Pemohon Kasasi I/Termohon I untuk melanjutkan usahanya (*going concern*) karena secara optimis jika dijalankan akan dapat



memenuhi seluruh kewajibannya kepada para kreditor khususnya Pemohon Kasasi I/Termohon I;

Selain itu, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* telah mengabaikan dan seharusnya mempertimbangkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 024 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 kaidah hukumnya adalah "Dalam perkara kepailitan, perlu memerhatikan kepentingan perusahaan debitor dan kepentingan kreditor secara seimbang. Jika usaha debitor masih mempunyai potensi dan prospek, seharusnya usaha itu masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan berkembang dan penjatuhan pailit merupakan *ultimatum remedium*". Hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

3. Bahwa Pemohon Kasasi II/Termohon II adalah garantor (*corporate guarantor*) terhadap kewajiban Termohon I dalam hal ini Koperasi Bina Usaha (Pemohon Kasasi I/Termohon I);

Secara jelas dan nyata berdasarkan ketentuan Pasal 254 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dengan tegas menyatakan:

"Penundaan kewajiban pembayaran utang tidak berlaku bagi keuntungan sesama debitor dan penanggung";

Namun, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dengan tidak mempertimbangkan ketentuan hukum tersebut di atas;

4. Pemohon Kasasi II/Termohon II masih beroperasi sehingga masih ada kemungkinan untuk melakukan kewajibannya;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi sdr. Andes yang diperkuat oleh keterangan saksi sdr. Ahmad Sudirman di bawah sumpah dalam persidangan pada tanggal 12 Juni 2017, pada intinya menerangkan bahwa Pemohon Kasasi II/Termohon II memiliki partner kerjasama yang baru, yaitu PT Asalta Mandiri Agung, yang memiliki rekanan kerja yaitu:

- PT Sakai Indonesia;
- PT Sinergi Inti Industri;
- CV Saga Multi Industri;
- CV Author Mitra Pratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana omzet yang dicapai sejak Desember 2016 yaitu Rp21.364.032,00 (dua puluh satu juta tiga ratus enam puluh empat ribu tiga puluh dua rupiah) sampai dengan Juni 2017 mencapai Rp891.353.405,00 (delapan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima rupiah)/perbulan;

Sehingga wajar saja jika Pemohon Kasasi II/Termohon II merasa percaya diri dapat melunasi kewajiban;

Bahwa dalam penjelasan umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tertulis:

Undang Undang tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini didasarkan pada beberapa asas. Asas-asas tersebut antara lain adalah:

1. Asas Keseimbangan;

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitor yang tidak jujur, dilain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditor yang tidak beriktikad baik;

2. Asas Kelangsungan Usaha;

Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor yang prospektif tetap dilangsungkan;

3. Asas Keadilan;

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak mempedulikan kreditor lainnya;

4. Asas Integrasi;

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional;

Artinya, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menganut asas kelangsungan usaha;

Halaman 15 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



Bahwa dalam Putusan Perkara Nomor 08/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., Hakim menimbang bahwa:

"...Pengadilan melihat masih ada kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya";

Bahwa selain itu, ada pula Putusan Perkara Nomor 09/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., Hakim menimbang bahwa:

"...Pengadilan beralasan menurut hukum memberi kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren";

Bahwa selain itu, ada pula Putusan Perkara Nomor 10/PKPU/1998/PN Niaga.Jkt.Pst., Hakim menimbang bahwa:

"... Pengadilan melihat permohonan mempunyai kemungkinan perusahaan dapat dijalankan apabila diberi tenggang waktu untuk menunda pembayaran utangnya";

Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor Register 024 PK/N/1999 tanggal 4 November 1999 kaidah hukumnya adalah "dalam perkara kepailitan, perlu memperhatikan kepentingan perusahaan debitur dan kepentingan kreditor secara seimbang. Jika usaha debitur masih mempunyai potensi dan prospek, seharusnya usaha itu masih diberi kesempatan untuk tetap hidup dan berkembang dan penjatuhan pailit merupakan *ultimatum remedium*". Hal ini dapat dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Berdasarkan keterangan saksi, penjelasan umum Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan-putusan serta yurisprudensi tersebut di atas, tidak termasuk dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terbukti Majelis Hakim perkara *a quo* salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;

5. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4404 K/Pdt/1986 tertanggal 29 Agustus 1988 yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun IV, Mei 1989, Nomor 44, halaman 26, yang amar pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut:

"...*Judex Facti* salah menerapkan hukum, karena keliru dalam menilai alat-alat bukti yang mendasarkan putusannya...";

Halaman 16 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017



(Mohon lihat juga Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI Nomor 4057 K/Pdt/1986 tertanggal 30 April 1988, yang dimuat dalam Majalah Hukum Varia Peradilan, Tahun IV, Desember 1988, Nomor 39, halaman 93 dan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 645 K/Sip/1983 tertanggal 14 Juni 1984);

6. Maka secara jelas dan nyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan-Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 2017 tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiverringspflicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 1974;
7. Bahwa dengan merujuk kembali kepada alasan-alasan hukum seperti yang telah dikemukakan di atas, terbukti bahwa *Judex Facti* Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengadili dan memeriksa perkara ini baik mengenai fakta hukum, bukti dan ketentuan hukum yang berlaku, salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan dan tidak didukung dengan pertimbangan hukum secara *motiverringspflicht* sebagaimana yang diisyaratkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 1974;
8. Bahwa Pengadilan Tinggi Jakarta dalam mengadili perkara ini juga tidak ada memberikan *ratio decidendi* dan *obiter dicta* serta penalaran yang jelas dan tepat mengenai putusan hukumnya, sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970, sebagai sarana pengawasan melekat dalam menerapkan hukum yang objektif;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 3 Juli 2017 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 13 Juli 2017 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon I dan Termohon II telah bersama-sama menandatangani Perjanjian Perdamaian tanggal 9 September 2015 dan Para Termohon



sebagai Debitor telah lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa terbukti permohonan pembatalan perjanjian perdamaian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat Pasal 170 ayat (1) *juncto* Pasal 171 *juncto* Pasal 172 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka perjanjian perdamaian dinyatakan batal dan dengan demikian Termohon I dan Termohon II pailit dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus/Pembatalan Perdamaian/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 03/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst., tanggal 21 Juni 2017 dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: KOPERASI BINA USAHA, dan kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, Para Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **KOPERASI BINA USAHA**, 2. **PT ALPINDO MITRA BAJA**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi yang ditetapkan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi	: Rp	5.000,00;
3. <u>Administrasi Kasasi</u>	: Rp	4.989.000,00+
Jumlah	: Rp	5.000.000,00;

Untuk Salinan:
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera,
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.
NIP 19591207 198512 2 002

Halaman 19 dari 19 hal. Put. Nomor 1119 K/Pdt.Sus-Pailit/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)